



**BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS  
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

- Menimbang :
- bahwa standar biaya disusun untuk mendukung efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut dibutuhkan Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas untuk menjadi pedoman menetapkan objek belanja Tahun Anggaran 2017;
  - bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut Standar Biaya merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar menentukan besaran objek belanja dalam mendukung tercapainya besaran keluaran kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 2**

- (1) Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas biaya paling tinggi.
- (2) Dokumen Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penjelasan Operasional Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal


**BUPATI BANGGAI LAUT,**



**WENNY BUKAMO**

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**



**FURQANUDDIN MASULILI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 10**

- Jasa Medik Puskesmas Untuk Pelayanan Pasien Umum	Org/Kali	1.250	- Biaya Pelayanan Pasien Umum 25 % dari Biaya Pelayanan Kesehatan Umum sejumlah Rp. 5.000
- Asisten Dokter dalam rangka pembuatan laporan kesakitan (LB1)	OB	10.000	- Biaya per orang perbulan
- Petugas perizinan dalam rangka pengelolaan (LB1) praktek tenaga dan sarana kesehatan swa	Kali/Bulan	5.000	- Biaya sarana per bulan
- Kader pendataan PHBS	Keluarga/Kali	500	- Biaya pendataan per KK
- Kader Toma Poskesdes	OB	50.000	- Biaya Transport Kader per bulan
- Kader Posyandu	OB	20.000	- Biaya Transport Kader per bulan
- Tim Pembina	Orang/Kelurahan	50.000	- Biaya Transport Pembina per Kelurahan
- Pengolah Data RS	Tribulan	150.000	- Biaya Perkelurahan 1 Orang Kader per rumah Rp. 500 per kader 100 rumah
- Kader Kesehatan Lingkungan	Kader/Kelurahan	50.000	- Pendataan yang dilakukan oleh Kader Kesehatan untuk mengetahui perilaku hidup bersih sehat di setiap keluarga
- Pendataan PHBS	Per KK	500	- Pencatatan suhu Chold Chain dan Frezer Vaksin 2 Kali sehari (Pagi & Sore) penyediaan Logistik (Vaksin & Jarum) Pendistribusian Logistik ke Puskesmas
- Pengelolaan Chold Chain	OK	200.000	- Tenaga Survey
- Tim Petugas dalam rangka kewaspadaan Dini Penyakit (SKD) Penyakit			- Insentif bagi petugas yang terlibat dalam Pelaksanaan Penyuntikan Imunisasi Campak
- Rumah Sakit	OK	150.000	- Insentif bagi petugas imunisasi Dinkes dalam merangkap Laporan Pelaksanaan Crash Program Campak selama 1 Minggu
- Puskesmas	OK	150.000	- Insentif bagi kader yang terlibat dalam pelaksanaan penyuntikan imunisasi Campak
- Dinas Kesehatan	OK	150.000	- Untuk mengetahui Angka Bebas Jentik (ABJ) Nyamuk Penular DBD dapat mengendalikan Populasi Nyamuk Aedes Aegypti
- Petugas Puskesmas dalam rangka pelaksanaan Crash Campak	OK	50.000	- Untuk menekan berkembangnya jentik nyamuk dewasa dapat memutus mata rantai penularan Nyamuk Aedes Aegypti
- Pengolahan Data Petugas Dinkes dalam rangka Pelaksanaan Crash Program Campak	OK	50.000	
- Kader dalam rangka Pelaksanaan Crash Program Campak	OK	35.000	
- Survey Jentik Berkala	Orang/Rumah	2.500	
- Abatesasi Selektif	Orang/Rumah	2.500	

### III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN/PERAWATAN

#### A. Sarana Perkantoran

1. Mesin Tik	unit	100.000	Harga tersebut belum termasuk pembelian barang atau sparepart
2. Komputer	unit	200.000	
3. AC	unit	100.000	
4. Kendaraan Roda 2 (Dua)	unit	200.000	
5. Laptop			
6. Kendaraan Roda 4 (Empat)	unit	500.000	
7. Mesin Riso	unit	250.000	
8. Kamera	unit	50.000	
9. Handycam	unit	75.000	
10. Printer	unit	100.000	
11. Perbaikan Tensi Meter Air raksa (Rister)	unit	400.000	
12. Perbaikan Tensi Meter Air raksa (MDF - USA )	unit	200.000	
13. Regulator Oksigen	unit	500.000	
14. Suction Pump Askir 30	unit	650.000	


BUPATI BANGGAI LAUT

WENNY BUKAMO

<b>III.</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN / PERAWATAN</b>
<b>A.</b>	<b>KENDARAAN BERMOTOR</b>
<b>1.</b>	<b>Kendaraan Bermotor Operasional Kantor</b>
	<p>a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan roda 6;</li> <li>- Kendaraan roda 4;</li> <li>- Kendaraan roda 4 double garden;</li> <li>- Speedboat; dan</li> <li>- Kendaraan roda 2.</li> </ul>
	b. Satuan biaya tersebut diatas termasuk biaya service, suku cadang, ganti oli, cuci mobil dan perpanjangan STNK dan pajak setiap unit per tahun.
	c. Untuk kendaraan roda 6, kendaraan roda 4, kendaraan roda 4 double garden, speedboat dan kendaraan roda 2 yang membutuhkan pemeliharaan/perbaikan khusus (rusak berat) dapat melebihi dari standar yang ditetapkan dengan persetujuan sekretaris daerah.
<b>2.</b>	<b>Kendaraan Bermotor Operasional Pejabat</b>
	a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
	b. Satuan biaya tersebut diatas termasuk biaya service, suku cadang, ganti oli, cuci mobil dan perpanjangan STNK, Pajak setiap unit per tahun.
<b>3.</b>	<b>Sarana Perkantoran</b>
	a. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
	b. Untuk personal komputer/laptop digunakan hanya untuk instal, anti virus dan printer paling tinggi 1 juta rupiah.
	c. Untuk AC split dan AC standing digunakan hanya untuk service dan isi freon, pemeliharaan agar dalam kondisi normal standar barang.
	d. Untuk biaya pemeliharaan genset hanya digunakan untuk biaya pemeliharaan agar dalam kondisi normal tidak termasuk bahan bakar.

<b>IV.</b>	<b>SATUAN BIAYA REPRESENTASI</b>
a.	Biaya yang diberikan kepada pejabat Negara/Pejabat Struktural untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan atas jabatan yang diembannya.
b.	Satuan biaya Representasi diberikan per hari untuk setiap belanja perjalanan dinas diluar dan dalam daerah Kab. Banggai Laut.

**BUPATI BANGGAI LAUT,**



**WENNY BUKAMO**


**IV. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Perjalanan Luar Daerah**

NO.	URAIAN	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Perjalanan Luar Daerah		KETERANGAN
		Jakarta/Prov. Lainnya	Dalam Prov. Sulteng	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI	1.000.000	750.000	Berdasarkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**BUPATI BANGGAI LAUT,****WENNY BUKAMO**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH IBUKOTA PROVINSI DAN KAB. LAINNYA DI PROV. SULAWESI TENGAH</b>										
<b>33</b>	<b>Banggai - Ibukota Provinsi (Palu), Kab. Sigi dan Kab. Donggala</b>									
- Penginapan / Hotel	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 1.300.000	Rp 900.000	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 400.000
- Uang Harian	Rp 1.250.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 700.000	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
- Transportasi PP	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
- Uang Representasi	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 300.000	-	-	-	-	-	-
<b>34</b>	<b>Banggai - Kab. Toli-Toli/Buol</b>									
- Penginapan / Hotel	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 750.000	Rp 650.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000
- Uang Harian	Rp 1.250.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 550.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
- Transportasi PP	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
- Uang Representasi	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 300.000	-	-	-	-	-	-
<b>35</b>	<b>Banggai - Kab. Banggai (Luwuk)</b>									
- Penginapan / Hotel	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Rp 650.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000
- Uang Harian	Rp 700.000	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 550.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 450.000
- Transportasi PP	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000
- Uang Representasi	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 300.000	-	-	-	-	-	-
<b>36</b>	<b>Banggai - Kab. Banggai Kepulauan</b>									
- Penginapan / Hotel	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 750.000	Rp 650.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000
- Uang Harian	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 200.000
- Transportasi PP	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000
- Uang Representasi	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 300.000	-	-	-	-	-	-
<b>37</b>	<b>Banggai - Kab. Lainnya di Prov. Sulawesi Tengah</b>									
- Penginapan / Hotel	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 750.000	Rp 650.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000
- Uang Harian	Rp 1.250.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 550.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
- Transportasi PP	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
- Uang Representasi	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 300.000	-	-	-	-	-	-

BUPATI BANGGAI LAUT,

  
WENNY BUKAMO